



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014
website: www.dpmpfsp.subang.go.id email: dpmpfsp@subang.go.id Subang 41211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

Nomor : PK.01.01/KEP-0002/DPMPTSP/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PAUD KB TUNAS
KARYA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan PAUD KB TUNAS KARYA, Pendidikan Non Formal dan yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
- 2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/Kep./50 Pem/2004 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang
- 10. Permendikbud Nomor. 81 Tahun 2013,Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga	: PAUD KB TUNAS KARYA
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Rumpun Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Jenis KBLI	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat	: JL. TEGALKONENG 1
Pimpinan	: MARIA SUSANTI DEWI, S.PD
Tahun Berdiri	: 2020

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

disediakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEDUA

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Subang
: 31 Januari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG**

H. Dadang Kurnianudin, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV / C)

GRATIS



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.